

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tradisi Pernikahan *Merarik*

Dalam perspektif Ibnu Khaldun paradigma perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak bersifat statis dan tidak bersifat monolitik, masyarakat selalu berubah, heterogen dan dinamis, dimana antara satu masyarakat dengan yang lain memiliki sejarah yang berbeda, memiliki kerangka norma, nilai dan aturan yang khas, serta memiliki identitas dan ideologi yang dianut secara kolektif.¹ Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya penerapan tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade sebagai ciri khas adat dalam perkawinan yang dianggap sakral.

Merarik adalah tradisi pernikahan secara adat dengan proses wanita yang akan di jadikan istri terlebih dahulu untuk di culik oleh laki-laki yang akan menikahnya tanpa sepengetahuan dari orang tuanya,² tradisi ini memiliki keunikan dan makna yang dalam penerapannya berawal dari sejarah kemudian dikembangkan oleh generasi seterusnya guna mempertahankan nilai-nilai tradisional yang kental dengan kehidupan sosial pada lingkungan terciptanya suatu budaya yang kemudian dianut oleh masyarakat setempat. Tradisi *Merarik* menjadi tradisi yang hampir semua kalangan di Lombok menganutnya, bahkan

¹ Abbas Sofwan Matlail Fajar, *Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 6 No. 1 (2019), hlm. 4.

² Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), hlm. 94.

warga Lombok yang berada di daerah selain Lombok juga tetap mempertahankan tradisi tersebut seperti yang terjadi di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

Tradisi *Merarik* di Lombok diperkirakan terjadi sebelum masuknya Islam dikenal di Lombok, berdasarkan penelitian dari Judith Ecklund mencatat bahwa pada tahun 1970-an hampir 95 persen masyarakat Sasak memulai perkawinan dengan cara ini.³ Sebagai warisan dari leluhur *Merarik* terus dijaga dan dipelihara lewat menanamkan nilai normatif dari generasi ke generasi. Didukung dari proses penanaman nilai secara normatif, praktik sosial *Merarik* terpelihara melalui otoritas adat yang dikembangkan. Di luar keterangan tersebut terdapat persoalan penting yang kurang mendapat perhatian masyarakat Sasak yaitu pengetahuan tentang konstruksi sejarah dari *Merarik* itu sendiri. Pemahaman terhadap aspek sejarah tidak hanya untuk mengetahui bagaimana tradisi *Merarik* tumbuh dan berkembang tetapi juga untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai tradisi tersebut dapat difahami dan dipertahankan guna penyelarasan terhadap adat sesuai dengan tujuan pelaksanaannya.

B. Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Pernikahan

***Merarik* Di Dusun Sade**

Kekuatan solidaritas dalam kehidupan masyarakat akan memberikan efek yang dapat mempengaruhi keeksistensian pada sebuah

³ Judith Ecklund, *Marriage, Seaworm and Song: Ritualized Responses to Cultural Change in Sasak Life*, disertasi tidak terbit. Cornell University USA, Ph.D Thesis. (1977), hlm. 96.

kelompok, dan menjadikan kelompok tersebut mempunyai ciri khas yang dipertahankan.⁴ Dalam pembentukan sebuah budaya terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya sebuah budaya. Dusun Sade menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun solidaritas tersebut, tidak lepas dari sejarah terciptanya budaya yang dipertahankan sebagai alasan mendasar guna melestarikan tradisi adat yang berlaku.

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Penerapan Tradisi

Merarik Di Dusun Sade

- a. Tidak adanya pelamaran dalam tradisi *Merarik* dilakukan dengan terlebih dahulu wanita yang akan dinikahi diculik oleh pria yang akan menikahnya dikarenakan tidak diperkenankan oleh aturan adat melamar wanita yang akan dinikahkan. Prosesi ini dilakukan oleh calon pasangan yang saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan, yang mana dalam penerapannya tradisi ini ditujukan untuk menghormati perempuan karena nilai perempuan dalam pandangan Dusun Sade sendiri tidak bisa disamakan dengan barang yang bisa untuk diperjualbelikan atau ditukar. Hal inilah menyebabkan aturan adat yang tidak memperbolehkan melamar karena melamar sendiri

⁴ Abbas Sofwan Matlail Fajar, *Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial*, hlm. 8.

disamakan dengan proses tawar menawar seperti barang dagangan.⁵

- b. Dilakukan atas dasar saling mencintai, diantara aturan-aturan untuk melangsungkan tradisi *Merarik* adalah antara *terune* (laki-laki) dan *dedare* (perempuan) yang akan menikah harus saling mencintai, karena adanya tradisi ini berawal dari rasa cinta yang kemudian diaplikasikan dengan ketentuan adat yang berlaku pada daerah tersebut, prosesi penculikan menunjukkan ketangkasan dan keberanian dari seorang pria yang akan menikahi calon pasangannya, hal ini menunjukkan akan kesiapan seorang pria untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dalam prosesi penculikan pasangan haruslah dilakukan dengan rahasia agar tidak diketahui oleh pihak keluarga perempuan, karena kalau sampai ketahuan bisa dikatakan prosesnya gagal, maka sebagai faktor terbesar untuk menjamin kelancaran dalam melangsungkan tradisi ini haruslah dari pihak calon pasangan harus benar-benar saling mencintai.⁶

⁵ Sudirman. Bahrie. Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), hlm. 5-7.

⁶ Jhon Ryan Bartholomew, *Alif Lam Mim: Recording Islam, Modernity and Traditional in an Indonesia Kampung*, alih bahasa, Imron Rosyidi, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

- c. Penghormatan kepada kaum perempuan, dalam penerapan tradisi *Merarik* di Dusun Sade terdapat makna penghormatan untuk kaum perempuan, dari pemahaman ini masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak bisa disamakan dengan benda yang bisa ditawar-tawar, dengan kata lain tidak ada paksaan bagi perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Tujuan yang melandasi proses tradisi ini dipertahankan adalah tradisi *Merarik* ini memiliki tahapan-tahapan untuk mengetahui dari sifat kedewasaan pasangan, seperti keberanian pria yang membawa lari pasangannya dianggap pria yang berani bertanggung jawab, wanita yang boleh untuk dibawa lari adalah wanita yang bisa *nyesek* (nenun) dimana hal ini menunjukkan sifat kedewasaan wanita, dilihat dari proses *nyesek* (nenun) yang rumit dipercaya wanita tersebut bisa bertanggung jawab juga dalam urusan rumah tangga. Faktor inilah yang dipercaya masyarakat guna terciptanya pasangan yang harmonis dan sebagai antisipasi dari kegagalan dalam berkeluarga.⁷
- d. Sebagai akulturasi budaya Bali, Lombok dalam sejarahnya pernah dijajah oleh Bali sehingga menimbulkan proses akulturasi budaya. Faktor ini sesuai dengan pandangan

⁷ M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), hlm. 116-117.

Solichin Salam, yang mengatakan tradisi kawin lari di pulau Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu Bali. dan juga pandangan Liefrimek, (seorang peneliti berkebangsaan Belanda), yang berpendapat sama. Dalam akulturasi tersebut terdapat setidaknya beberapa alasan yang memperkuat argumentasi ini, diantaranya yaitu Hindu Bali memiliki tradisi kawin lari yang dikenal dengan *Ngerorod* atau *Ngerangkat*. Kemudian konsep lapisan sosial bernama *triwangsa* merupakan konsep Hindu, dan ada kesamaan ciri antara baju adat pernikahan Bali dan Lombok.⁸

2. Peran Pemuka Adat Dalam Upaya Melestarikan Tradisi *Merarik*

Adapun alasan mendasar bagi pemuka adat dalam melestarikan tradisi *Merarik* di Dusun Sade adalah tradisi *Merarik* diyakini sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat kepada keluarga perempuan, atas dasar keyakinan ini perempuan yang berhasil diculik oleh pria akan menjadi prestasi bagi keluarga perempuan karena keberhasilan pria dalam menculik perempuan diyakini sebagai ketangkasan dan keberaniannya menunjukkan tanggung jawabnya dalam berumah tangga, dalam penerapan tradisi ini juga menunjukkan rasa kebersamaan di kalangan

⁸Kaj Ningrat, Ketut Sudiatmaka, Ni Ketut Sari Andyani, *Perkawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, eJurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.1 No.2 Tahun 2018, hlm. 8.

keluarga perempuan, setelah keberhasilan pria dalam menculik pasangannya maka dalam proses selanjutnya akan membutuhkan tanggapan dari kedua belah pihak keluarga untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, tradisi ini juga diyakini mengurangi angka perceraian dalam sebuah pernikahan karena dalam pra pernikahan tradisi *Merarik* ini menunjukkan proses tanggung jawab dari pria dilihat dari keberaniannya menculik perempuan dan tanggung jawab dari perempuan dilihat dari kepiawaiannya dalam *nyesek* (nenun) dipercayai atas kebiasaan menanggung pekerjaan yang berat menjadikannya bisa mengatasi masalah dalam kehidupan rumah tangga sehingga bisa mengurangi timbulnya keinginan untuk bercerai.⁹

Dari pertimbangan alasan pemuka adat di atas dalam melestarikan nilai kemanusiaan pada tradisi pernikahan *Merarik* Suku Sasak Dusun Sade, maka adapun kegiatan guna pencapaian dalam tujuan tersebut adalah pemuka adat menyelenggarakan kegiatan adat sebulan satu kali, untuk mengumpulkan warga Dusun Sade guna memberikan pemahaman tentang sejarah dan latar belakang penerapan tradisi *Merarik*, makna sejati tradisi *Merarik* dan norma-norma adat yang harus dilakukan pelaku tradisi, supaya tercipta nilai kemanusiaan dalam penerapan tradisi *Merarik* sesuai

⁹ Kaharuddin Sulkhad, *Merarik pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses dan Pandangan Islam*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2013), hlm. 93.

dangan harapan leluhur Lombok dalam penetapannya menganut tradisi *Merarik* di Dusun Sade.

C. Makna Nilai Kemanusiaan Pada Pernikahan *Merarik* Di Dusun Sade

Dusun Sade adalah salah satu dusun yang berada di Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dimana memiliki penduduk yang menjadi keturunan generasi ke-15. Dusun ini dihuni oleh sekitar 262 jiwa laki-laki dan 267 jiwa perempuan. Adapun kepala keluarga yang bertempat di Dusun Sade berjumlah kurang lebih 152 Kepala Keluarga (KK). Selain mempunyai sejarah yang sakral tradisi *Merarik* di dusun Sade juga memiliki makna yang menjiwai dalam penempatan adat *Merarik* sebagai ciri khas budaya lokal, sistem perkawinan yang berlaku ditengah masyarakat Sade adalah jenis perkawinan endogami (masih dalam satu lingkup wilayah) dan perkawinan eksogami yang di lakukan dengan cara menculik wanita yang ingin untuk dinikahi (*Merarik*) yang menjadi salah satu entitas kultur tradisional bagi masyarakat suku sasak pada umumnya dan warga dusun Sade khususnya.

Bagi masyarakat Dusun Sade tinjauan dari segi umur bukanlah menjadi pegangan untuk menentukan pasangan yang sudah dewasa melainkan ketentuan tersebut bisa ditinjau dari segi kemampuan laki-laki untuk memperoleh penghasilan dalam pekerjaannya, dan kemampuan untuk melakukakn reproduksi dan mengemban tugas-tugas keibuan bagi perempuan. Hal ini mengakibatkan adanya tradisi *midang* (kunjungan laki-laki ke rumah perempuan), yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan

laki-laki ke rumah perempuan sebelum menikah guna melihat dan mempertimbangkan keseharian dari perempuan tersebut yang meliputi kecantikan secara zohir dan batin dalam artian zahir kecantikan yang bisa dirasakan dari fisik perempuan dan kecantikan batin bisa dilihat dari budi pekerti perempuan dalam kemampuannya untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti mencuci, memasak, menyapu dan lain-lain¹⁰.

Dalam penerapannya tradisi *Merarik* ditujukan untuk mengetahui keperkasaan dan keberanian seorang laki-laki dalam mengambil resiko yang di dorong oleh kesanggupan bertanggung jawab atas penghidupan pasangan, kesiapan untuk mencari nafkah dalam ikatan kekeluargaan. Selain itu, subjek memaknai tradisi *Merarik* sebagai keharusan untuk menjalani dan patuh pada tuntutan adat dikarenakan ketakutan subjek kepada hukum adat yang berlaku. Prosesi *Merarik* yang sudah diatur oleh adat istiadat suku Sasak tidak dapat dipisahkan antara faktor internal dan eksternal dari individu yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun faktor internal meliputi ketertarikan, komitmen, penerimaan, kepatuhan pada adat, ketakutan pada sanksi adat dan perbandingan budaya yang akan menikah dengan suku Sasak sedangkan faktor eksternal yang meliputi pra pernikahan adalah sosial support dari lingkungan.¹¹

¹⁰M. Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*, hlm.118-119.

¹¹ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 33.

Tata tertib adat adalah peraturan-peraturan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang penganut adat tersebut, untuk mengatur tatanan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang bersifat adat murni dan yang digabungkan dengan ketentuan perkembangan zaman. Apabila salah satu aturan adat ada yang salah digunakan maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas hukum adat dan masyarakat.

Walaupun tradisi ini terdengar aneh dikalangan masyarakat umum namun dalam prosesnya memiliki aturan dan tahapan yang harus dilakukan seorang laki-laki yang ingin melarikan calon istrinya seperti:

1. Dilakukan malam hari, supaya tidak terjadi keributan atau kesalah pahaman di tengah-tengah masyarakat, karena mereka belum tau tujuan dari tindakan tersebut,
2. Perempuan memiliki kedudukan yang terhormat, wanita yang dilarikan menjadi istri menunjukkan dia adalah wanita berharga karena dalam prosesnya dia dipilih dengan cara yang tertentu setelah ditinjau dengan proses midang (tradisi peninjauan laki-laki untuk mengetahui sifat perempuan di rumahnya),
3. Dilakukan oleh pria yang pemberani, hal ini menunjukkan pria yang berhasil membawa calon istrinya adalah pria yang mempunyai tekad yang tangguh disertai dengan strategi dan

kepribadian yang dewasa dan menunjukkan keseriusannya dalam membangun rumah tangga,

4. Perempuan yang dinikahi harus sudah bisa menenun, ini menunjukkan wanita yang siap di lirikan untuk nikah adalah wanita yang sudah berpengalaman dalam urusan rumah tangga, karena dilihat dari proses nenun sendiri begitulah rumit sehingga wanita yang bisa nenun merupakan wanita yang memiliki sifat kedewasaan dan tanggung jawab dalam urusan tugas yang diamanahkan,
5. Dibawa kerumah kerabat, proses ini ditujukan untuk tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, karena ketika pernikahan didasari dengan rasa cinta semata dari kedua pasangan maka besar kemungkinan hal tersebut didorong oleh keinginan nafsu semata, maka adanya proses ini menunjukkan keseriusan kedua calon pasangan dengan melibatkan orang lain untuk ikut andil dalam proses pernikahannya.¹²

D. Hukum Islam Yang Terkandung Dalam Pernikahan *Merarik* Di Dusun Sade

Tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade adalah sebagai salah satu bentuk pernikahan yang juga memenuhi dari rukun dan syarat nikah seperti *ṣīgah*, wali nikah, *syahīd*, jelasnya calon pasangan laki-laki dan

¹² M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), hlm. 62.

calon perempuan¹³ yang diatur *syara'* pada kajian *Fiqih munākahah* (hukum pernikahan dalam Islam), dalam penerapannya orang yang hendak melakukan pernikahan dengan tradisi *Merarik* terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditetapkan *syara'* dan harus memenuhi administrasi pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama), kemudian melangsungkan ritual-ritual adat yang dipercayai dengan tujuan penghormatan kepada pelaku adat.¹⁴

Penerapan tradisi pernikahan *Merarik* di Dusun Sade, merupakan hukum yang harus tetap dijaga karena termasuk dalam *Qowā'id al-fiqhiyah* merupakan satu disiplin ilmu untuk memformulasikan dalil-dalil yang bersifat umum menjadi penunjang dalam menjabarkan sebuah hukum yang tak disebut dalam nushus.¹⁵ Pada kaidah *Al-'adah muhakkamah*, yaitu suatu kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *syara'*. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan Al'Adah Dengan :

عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة

¹³ Tim Soko Papat, *Kiblat Zaman.*, hlm. 538.

¹⁴ Wawancara dengan Hasmiatun, tanggal 2 April 2022 di Dusun Sade.

¹⁵ Abbas Sofwan Matlail Fajar, *Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal*, Jurnal Legitima, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2018), hlm. 10.

Artinya : *sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat.*¹⁶

Sedangkan *Muḥakkamah* adalah bentuk *Maf'ul* dari *Masdar* Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi *Al-'adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.¹⁷

إستعمال الناس حجة يجب العمل به

Artinya : *Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti.*

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, menjadi pegangan yang harus ditaati oleh semua anggota masyarakat.¹⁸ Dalam penerapan upaya melestarikan nilai kemanusiaan pada tradisi pernikahan *Merarik* yang di jaga oleh pemuka adat di Dusun Sade, selaras dengan *Maqāṣid As-syāri'ah* dalam kaidah *Ḥifzu An-nafs* yaitu memelihara jiwa. Adapun kata *An-nafs* dalam khasanah Islam

¹⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 79-80.

¹⁷ Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id alFiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), hlm. 219.

¹⁸ Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id alFiqhiyyah*,.

memiliki banyak pengertian, diantaranya berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Aktualisasi *an-nafs* membentuk kepribadian seseorang, yang perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁹ Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling merugikan kepada yang lain seperti yang diajarkan dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Terjemahnya : *Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.*(QS. AL-Baqarah [2] : 83).²⁰

¹⁹ Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa-nuansa Psikologi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 46.

²⁰ Qurān Kemenag, Al Qurān AL-Baqarah /2:83.

Jaminan keselamatan jiwa (*Al-muhāfazah 'ala an-nafs*) adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat, meliputi jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan jaminan kepada kehormatan kemanusiaan seperti keterbatasan memilih, mengeluarkan pendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya. pola inilah yang kemudian dianut oleh pemuka adat Dusun Sade dalam upayanya melestarikan nilai kemanusiaan pada tradisi pernikahan *Merarik*, yaitu untuk menjaga hak-hak kemanusiaan pada keyakinan menganut budaya yang dianggap sebagai bentuk penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat di Dusun Sade.



